



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA YANG
MENYUSUI SAAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

*LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF PRISONERS WHO ARE
BREASTFEEDING WHILE IN A PRISON*

SITI RAHMATILLAH FITRIYAH, SH

NIM :150720101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2020

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA YANG
MENYUSUI SAAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF PRISONERS WHO ARE
BREASTFEEDING WHILE IN A PRISON***

SITI RAHMATILLAH FITRIYAH, SH

NIM :150720101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA YANG
MENYUSUI SAAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF PRISONERS WHO ARE
BREASTFEEDING WHILE IN A PRISON***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

SITI RAHMATILLAH FITRIYAH, SH

NIM :150720101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2020

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP : 1960010111198802101

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H M.Hum.

NIP : 196506031990022001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA YANG
MENYUSUI SAAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Oleh :

SITI RAHMATILLAH FITRIYAH, SH

NIM : 150720101021

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP : 1960010111198802101

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. Moh. Ali , S.H., M.H.
NIP :197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana yang
Menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan

Tanggal Ujian : 16 Januari 2020

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Siti Rahmatillah Fitriyah, SH

NIM :150720101021

Program Studi : Magister Hukum

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof.Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Pembimbing Anggota :Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.

Tim Penguji

Dosen Penguji 1 : Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun S.H., M.H

Dosen Penguji 2 :Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : I Gede Widhiana Suarda, SH., M.Hum., Ph.D.

Dosen Penguji 4 : Prof.Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 5 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Januari 2020
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN S.H., M.H
NIP : 196310131990032001

Sekretaris,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum. : (.....)
NIP : 196001011988021001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum. : (.....)
NIP : 196506031990022001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, SH., M.Hum., Ph.D. : (.....)
NIP : 197802102003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum, baik di Universitas Jember ataupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata di dalam isi tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur – unsur jiplakan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di Lingkungan Universitas Jember.

Jember, Januari 2020
Yang Membuat Pernyataan,

MATERAI
6000

Siti Rahmatillah Fitriyah, SH

150720101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan Anugerahnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA YANG MENYUSUI SAAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”. Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Dosen Pembimbing Utama Penyusunan Tesis, Prof.Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.;
2. Dosen Pembimbing Anggota Penyusunan Tesis, Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.;
3. Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Tesis;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis;
5. Dr. Moh. Ali,S.H.,M.H, selaku Dekan, Dr.DyahOchtorina Susanti,S.H.M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Ichwan Irianto,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr.Aries Harianto,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dosen Pengajar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, Almarhum Abdul Basid Alfari, Herminsavanah, Tante Yetty, Om Mardjono

8. Saudara – Saudraku, Mas E'eng, Mbak Luluk, Mbak Dian, Mbak Ana, Mas Ade, Mbak Anggi, Mbak lia, Mas Angga
9. Teman setiaku, Meirza Aulia Chairani dan Lis Aprilia
10. Teman – teman seperjuangan penyusunan tesis angkatan 2015
11. Teman dan senior Pramuka yang telah memberikan penyemangat
12. Admin Magister Hukum, Mas Agus.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan anugerahNya yang melimpah. Akhir kata, semoga penelitian yang dibuat oleh penulis dapat memberikan kemanfaatan untuk semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Januari 2020
Yang Membuat Pernyataan,

Siti Rahmatillah Fitriyah, SH

150720101021

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ro’d : 11)*



*Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'd : Juz 13

RINGKASAN

Air Susu Ibu atau ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang memiliki banyak manfaat baik bagi ibu ataupun anak. Menyusui secara eksklusif merupakan upaya memanfaatkan kandungan air susu ibu bagi ibu dan anak secara maksimal. Seorang narapidana wanita yang masih memiliki tanggungan seorang anak usia menyusui juga memiliki hak untuk memastikan anaknya mendapatkan tumbuh kembang yang maksimal walaupun dirinya sedang menjalani masa pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap narapidana yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu untuk mengetahui dan memahami jaminan dan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita yang hamil atau menyusui di dalam Lembaga Pemasyaratannya seharusnya diberikan.

Mendukung penelitian perlindungan hukum terhadap narapidana yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan, penulis menggunakan pendekatan. Pendekatan yang pertama pendekatan perundang - undangan, yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan konvensi internasional dan peraturan – peraturan yang mendukung terselenggaranya pemberian air susu ibu secara eksklusif saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, pendekatan konseptual yang menggunakan pandangan atau doktrin tentang perlindungan hukum, politik hukum, dan teori keadilan. Ketiga, pendekatan konseptual berupa Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Wt, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 265/Pid.B/2014/PN-Sbg, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor : 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk.

Narapidana wanita hamil atau menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan hanya mendapatkan penambahan kalori berupa makanan tambahan, kemudian anak yang di bawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan atau lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berusia 2 (dua) tahun dan setelah itu harus diserahkan kepada keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Melihat penanganan yang diterima narapidana wanita hamil dan menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, penulis menganggap belum maksimal. Fasilitas khusus ataupun petugas yang berkualifikasi belum diberikan untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Masih banyak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia yang membiarkan anak yang dibawa oleh narapidana wanita yang berusia menyusui tinggal 1 (satu) kamar dengan narapidana wanita lainnya tanpa melihat resiko kesehatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Mendukung tercapainya hak anak dan juga ibu dalam kegiatan pemberi air susu ibu secara eksklusif dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang

dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penulis berharap adanya blok tersendiri atau ruangan tersendiri untuk narapidana yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas dengan kualifikasi atau terlatih dalam menangani perawatan terhadap anak dan ibunya (narapidana). Pentingnya pembaharuan Undang – Undang Pemasyarakatan yang harusnya dapat juga menjamin hak – hak narapidana sebagai ibu hamil ataupun menyusui dan hak – hak anak usia menyusui yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi.



SUMMARY

Mother's Milk is a liquid produced from the secretion of mother's milk which has many benefits for both mother and child. Storing the maximum supply of breast milk for mothers and children. A female prisoner who still has a dependent child at breastfeeding age also has the right to install animals that are higher in development while undergoing a period of defense within the Penitentiary. Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Facilities does not relate to the details of the protection of prisoners paid while at the Correctional Institution, therefore to study and support the Safeguarding and legal protection of female prisoners who are pregnant or female in the Correctional Institution provided.

Related to research on the law of inmates who are currently caring for the Correctional Institution, the authors use approve. Law Number 12 of 1995 concerning Corrections approved by international conventions and regulations supporting the implementation of breast milk supply are supported when needed at the Correctional Institution. Second, conceptual agreement that uses views or numbers: 31/Pid.B/2013/PN.Wt, Decision of the District Court Sibolga numbers: 265/Pid.B/2014/PN-Sbg, Decision of the District Court Palangka Raya numbers: 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk

Pregnant women prisoners or consumed while in Penitentiary only get calories that are provided with additional food, then children are brought in that involve Penitentiaries or begin in Penitentiaries for the longest to arrive for 2 (two) years and then this must be intended for families or people others with permission. Seeing the care received by pregnant and breastfeeding women while at the Penitentiary, the authors consider that it is not optimal. Special facilities that help qualify have not been provided to maximize child development. There are still many Correctional Institutions and State Detention Centers in Indonesia that accommodate children brought by female prisoners who are invited to stay 1 (one) room with other female prisoners without looking at the health that can grow and develop children

Supporting the achievement of the rights of children and mothers in exclusive breastfeeding activities by considering several factors that can affect the growth and development of children while in Correctional Institutions. The author hopes that there will be a separate block or a separate room for prisoners who are breastfeeding while in Correctional Institutions. Officers with qualifications or trained in handling the care of children and their mothers (prisoners). The importance of reforming the Penitentiary Law which should also be able to guarantee the rights of prisoners as pregnant or breastfeeding mothers and the rights of breastfeeding children who enter the Penitentiary can be fulfilled.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Motto.....	xi
Halaman Ringkasan	xii
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	Xv
Halaman Peraturan Perundang – Undangan	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Orisinalitas Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Bahan Hukum.....	17
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana	22
2.1.1 Prinsip – Prinsip Pemasarakatan.....	24
2.2 Narapidana	26

2.2.1	Asas – Asas Pembinaan Narapidana.....	26
2.2.2	Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasarakatan ...	27
2.3	Anak dan Hak – Hak anak	31
2.4	Hak Menyusui Bagi Ibu.....	34
2.4.1	Manfaat Menyusui.....	35
2.4.2	Penelitian Air Susu Ibu.....	36
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL		38
BAB 4 PEMBAHASAN		47
4.1	Hak narapidana wanita hamil atau menyusui serta hak anak untuk mendapatkan air susu ibu sebagai bentuk perlindungan hukum di dalam Lembaga Pemasarakatan.....	47
4.2	Jaminan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita menyusui yang seharusnya diperoleh di Lembaga Pemasarakatan	80
BAB 5 PENUTUP		104
DAFTAR PUSTAKA		107

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3143;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3614;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063;
5. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3846;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559;



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat.

Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada bayi, baik itu saat dalam kandungan maupun saat mendapatkan air susu ibu. Setelah lahir, Air Susu Ibu atau ASI adalah nutrisi yang sangat berperan penting untuk perkembangan dan pertumbuhan yang sehat bagi anak itu sendiri. ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.¹

Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafan seseorang mendapatkan sanksi pidana penjara sehingga seseorang tersebut kehilangan kemerdekaan dan menjadi seorang narapidana.

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekklusif

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan pengertian pidana adalah pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang). Ketiga, pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

² Menjadi ironis bahwa narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh Hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa – masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara.

Pemberian air susu ibu eksklusif dalam hal ini bukan tidak mungkin bahwa narapidana wanita hamil atau menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai hak memberikan ASI eksklusif. Melihat fakta yang terjadi, terhadap putusan Hakim yang telah menjatuhkan vonis atau putusan terhadap terdakwa ibu hamil atau menyusui dengan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana pada beberapa Putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut, pertama Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor 31/Pid.B/2013/PN.Wt dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan identitas terdakwa berjenis kelamin perempuan bernama S, beragama Islam, lahir di Kulon Progo tanggal 23 Desember 1969 dengan usia 43 (empat puluh tiga) tahun, bekerja sebagai buruh, memiliki kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Jombakan RT.37 RW 19, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten

² I Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana : Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberatan Pidana*. Jember : Bayumedia Publishing, halaman 11

Kulon Progo dan memiliki pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Dasar.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Wt, terdakwa S diputus dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. Salah satu hal yang meringankan dalam Putusan nomor 31/Pid.B/2013/PN.Wt adalah terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih berumur 22 bulan dan masih menyusui. Oleh karena nya pada putusan tersebut memerintahkan terdakwa S dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu fakta pada berita online, terdakwa S adalah anak harus ikut di bui karena tidak ada yang menjaga.³

Fakta yang kedua adalah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 265/Pid.B/2014/PN-Sbg dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan identitas terdakwa berjenis kelamin perempuan bernama H, beragama Islam, lahir di Sibolga tanggal 10 April 1982 dengan usia 32 (tiga puluh dua) tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, memiliki kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kampung Solok Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kasus posisi diatas, terdakwa H diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu hal yang meringankan dalam Putusan nomor 265/Pid.B/2014/PN-Sbg adalah terdakwa seorang ibu dan masih memiliki anak balita. Oleh karenanya pada putusan

³<https://daerah.sindonews.com/read/678842/23/kondisi-bayi-di-dalam-bui-mulai-membaik-1349934161> diakses tanggal 27 Desember 2017 pukul 19.13

tersebut memerintahkan terdakwa H dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Selain itu fakta pada berita online, terdakwa H pada saat dilakukan penangkapan sedang hamil tua.⁴

Fakta yang ketiga adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan identitas terdakwa berjenis kelamin perempuan bernama O.L.T, beragama Islam, lahir di Palangka Raya tanggal 12 Mei 1995 dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT.03 / XXI Kota Palangka Raya.

Kasus posisi diatas, terdakwa O.L.T diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu hal yang memberatkan dalam Putusan nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk adalah perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan janin yang sedang dikandungannya. Oleh karenanya pada putusan tersebut memerintahkan terdakwa O.L.T dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Selain itu fakta pada berita online, terdakwa O.L.T divonis oleh Hakim dengan kasus narkotika dalam sidang cepat.⁵

Penetapan keputusan oleh hakim pada tiga fakta hukum diatas juga menggunakan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua

⁴ <http://www.metrosiantar.com/hukum/2014/08/27/152864/ibu-hamil-tua-jadi-bandar-sabu/> diakses tanggal 27 Desember 2017 pukul 19.17

⁵ <http://www.borneonews.co.id/berita/58376-ibu-hamil-9-bulan-terdakwa-kasus-sabu-dihukum-7-bulan-penjara> diakses tanggal 27 Desember 2017 pukul 19.25

jenis, yaitu ⁶ pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa).

Melihat dari segi keadilan, yang merupakan tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai – nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.⁷

Hukum di Indonesia melihat kedudukan wanita sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,⁸ bahwa semua warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu katapun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, dalam hal ini Negara sejak awal telah menyadari bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan warga negaranya.

⁶ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT RAJA Grafindo, halaman 125 - 126

⁷ Isrok. 2015. *Percikan Pemikiran Hukum (dari forum Doktor kepada Almamater Fakultas Hukum UB)*, Yogyakarta : Litera Yogyakarta, halaman 6

⁸ Pasal 27 Undang – Undagn Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pemasyarakatan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tetapi, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan secara langsung narapidana wanita hamil atau menyusui.

Penulis mencoba melihat peraturan-peraturan lain yang merujuk kepada hak narapidana wanita hamil atau menyusui selain Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pertama, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang salah satu isi di dalam yaitu, narapidana wanita hamil atau menyusui mendapatkan hak untuk penambahan kalori dengan memperhatikan petunjuk dokter.

Kedua, Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisikan bahwa, Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu dan terjangkau. Ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperjelas bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga,

Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Korvensi internasional juga telah memberikan perhatian terhadap narapidana wanita yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan yang diadakan di Genewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*) melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Revolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977. Kedua, Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dari segala bentuk penahanan atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of all Persons Under Any Form of the Detention or Imprisonment*) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43 / 173. Terakhir yang ketiga, Komponen Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik (*International Convention on Civil and Political Rights*) ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966.

Salah satu isi dalam korvensi internasional yang telah disebutkan sebelumnya adalah, diperuntukkan agar bayi yang masih menyusui diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam Penjara, disediakan kamar bayi yang di dampingi oleh petugas berkualifikasi sebagai tempat bagi bayi ketika sedang tidak ditangani oleh ibunya. Narapidana hamil atau menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan penanganan yang sangat minim, mereka hanya mendapatkan penambahan kalori saja. Selain itu tidak terdapat ruang laktasi ataupun ruang

khusus dan juga perawat khusus pada saat fase hamil atau menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga membuat jaminan kesehatan kepada Narapidana hamil atau menyusui sangat buruk. Fase pemberian air susu pada masa usia anak baru lahir sampai usia 2 (dua) tahun sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak itu sendiri. Selain itu, pemberian air susu ibu merupakan hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan untuk pertumbuhannya di masa mendatang. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya ruang laktasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan menganalisis kasus tersebut melalui penulisan tesis ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA YANG MENYUSUI SAAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hak narapidana wanita hamil atau menyusui serta hak anak untuk mendapatkan air susu ibu di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah mendapatkan perlindungan hukum ?
2. Bagaimana seharusnya jaminan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita yang hamil atau menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk Mengetahui dan memahami perlindungan hukum narapidana wanita hamil atau menyusui yang seharusnya diberikan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum seorang narapidana wanita yang hamil atau menyusui saat di Lemabaga Pemasyarakatan.
2. Secara praktis sebagai masukan yang berguna terhadap perlindungan hukum narapidana wanita yang hamil atau menyusui saat di Lemabaga Pemasyarakatan dan juga dapat digunakan sebagai refrensi bahan bacaan dan kajian bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum.

1.4 Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA PENELITI / INSTANSI / TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1	Yeni Handayani / Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia / 2012	Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari prespektif hak asasi manusia? 2. Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita ? 3. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Tangerang ? 	<p>Narapidana wanita memiliki hak – hak yang dillindungi oleh Hak Asasi Manusia, dibina dan dididik di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik, dan hak tersebut harus atau wajib.</p> <p>Pemerintah dan pejabat public harus menyediakan agar membuat berbagai kebijakan yang mengarah pada ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana wanita.</p> <p>Kurangnya memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai jika ada narapidana yang hamil dan melahirkan beserta anaknya berada di satu sel bersama narapidana lainnya. Selain tidak adanya petugas</p>

NO	NAMA PENELITI / INSTANSI / TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				<p>medis, poli klinik rawat inap hanya untuk yang mempunyai sakit tertentu (HIV, AIDS, TBC, Kanker rahim)</p>
2	<p>Gufon Wahyudi/ Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember / 2017</p>	<p>Determinan Pemberian ASI Eksklusif (Studi Kuantitatif di Wilayah Puskesmas Mojopanggung, Puskesmas Tembokrejo dan Puskesmas Licin Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>1. Determinan apakah yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Mojopanggung, Puskesmas Tembokrejo, dan Puskesmas Licin ?</p>	<p>Terdapat pengaruh faktor predisposisi yang meliputi karakteristik ibu (pendidikan akhir ibu, tingkat pengetahuan) dan budaya terhadap pemberian ASI eksklusif yang disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh ibu.</p> <p>Adapun salah satu faktor pemberian ASI eksklusif adalah suami, sedangkan suami memiliki pengetahuan yang rendah tentang ASI dan faktor lainnya adalah dukungan dari petugas kesehatan (konselor) untuk memberikan ASI eksklusif. Faktor pemungkin yang meliputi ketersediaan fasilitas (pojok ASI) tidak terdapat ditempat ibu bekerja,</p>

NO	NAMA PENELITI / INSTANSI / TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				<p>Selain itu, faktor yang mempengaruhi pemberian ASI bahwa faktor budaya (memberikan pisang, kelapa muda, madu) merupakan faktor yang paling mempengaruhi pemberian ASI eksklusif, sehingga dibutuhkan edukasi ke masyarakat bahwa budaya yang dianut itu tidak benar.</p>

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian memuat tipe penelitian pendekatan, langkah – langkah penelitian yang berisikan paparan secara lengkap dan jelas tentang langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah kajian.⁹ Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode penelitian merupakan rangkaian sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisis terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini bersifat yuridis normatif yaitu metode dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan atau isu hukum berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisis dan mengkaji suatu rumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap hak narapidana yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang diajukan.

⁹ Pedoman Pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum 2017 - 2022

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres, halaman 42

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang – Undang (*state approach*) , pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, penulis menggunakan dalam 3 (tiga) macam pendekatan. Pendekatan masalah pertama yang akan digunakan peneliti dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. ¹² Undang - undang yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3614, kemudian di kaitkan dengan peraturan – peraturan dan konvensi internasional yang mendukung perlindungan terhadap narapidana wanita yang menyusui saat di Lembaga Pemasarakatan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 133

¹² *Ibid*, halaman 133

Peraturan yang dikaitkan dalam penelitian Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3143. Ketiga, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063. Keempat, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606.

Peraturan yang diakitkan dalam pendekatan perundang-undangan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah, pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3846, kedua Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang telah dipelajari di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Secara spesifik, pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori politik hukum, dan teori keadilan.

M. Hadjon memberikan pandangan bahwa tindakan pemerintah yang bersifat preventif merupakan upaya untuk pencegahan adanya sengketa, sehingga rakyat dapat terlindungi. Penanganan perlindungan terhadap rakyat salah satunya penanganan pada saat di lembaga peradilan.¹⁴ Pembaharuan terhadap peraturan – peraturan yang dianggap kurangnya perlindungan terhadap rakyat memang sangat diperlukan. Sudarto berpendapat bahwa politik hukum merupakan usaha dalam mewujudkan suatu peraturan - peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan - peraturan yang sesuai seperti yang diperkirakan dan juga memiliki tujuan untuk tercapainya hukum yang dicita – citakan.¹⁵

¹³ *Ibid*, halaman 135

¹⁴ *Op.Cit.*, Satjipto Raharjo, halaman 54

¹⁵ Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 389

Keadilan menurut Agus Santoso pada dasarnya merupakan salah satu konsep yang relative setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.¹⁶ Pemberian kebijakan yang diberikan kepada rakyat diharapkan tidak berpihak, karena apabila pemberian kebijakan menguntungkan salah satu pihak maka kebijakan tersebut dianggap tidak mengandung unsur keadilan.

Pendekatan masalah yang ketiga adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁷

Pencarian Putusan yang memiliki kekuatan hukum dan sudah diputus oleh Hakim diperlukan untuk mempermudah mendapatkan informasi sebagai pendukung penelitian perlindungan hukum terhadap narapidana yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan. Putusan yang di dapatkan adalah, pertama Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Wt,

¹⁶ Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta : Prenadamedia group, halaman 85

¹⁷ *Ibid*, halaman 134

kedua Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 265/Pid.B/2014/PN-Sbg, dan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor : 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk.

Putusan yang telah diperoleh diatas merupakan putusan dengan terdakwa berjenis kelamin perempuan dan saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggungan anak yang masih berusia menyusui dan ikut masuk di dalamnya. Dua diantara ketiga putusan tersebut menggunakan proses peradilan yang diputus dengan sidang cepat, mengingat kondisi kehamilan dari terdakwa yang sudah memasuki usia kehamilan tua. Putusan dari 3 (tiga) wilayah yang berbeda membuat contoh bahwa terdapat narapidana yang membawa anaknya masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk hidup bersama dengan ibunya (narapidana).

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁸

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan Hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 48

hukum ini, meliputi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3614. Bahan hukum primer yang juga dipergunakan untuk dibandingkan, dianalisis, dikembangkan dan diuji untuk bertujuan mendapatkan kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah, maka penulis menggunakan beberapa ketentuan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3143;
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063;
4. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3846;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559;

Bahan hukum primer yang digunakan lainnya berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mempermudah penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Wt, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 265/Pid.B/2014/PN-Sbg, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor : 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk. Keseluruhan yang telah dipaparkan diatas, kemudian penulis akan menghubungkan dan dipergunakan untuk mengembangkan jawaban dalam menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya dalam tesis ini.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

Sedangkan sumber bahan hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto dan Abdulkadir Muhammad¹⁹ yang menyatakan bahwa sumber bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer dan sekunder telah dijabarkan pada penjelasan diatas.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara untuk menemukan teori, konsepsi, pendapat, pendapat para ahli, sampai dengan temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi penelitian kali ini. Studi kepustakaan ini mengkaji, menganalisis, dan menelaah karya ilmiah, buku dan juga majalah – majalah, peraturan perundang – undangan yang semua itu terkait dan mengatur tentang permasalahan narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan.

Pengumpulan bahan hukum lainnya adalah berupa membaca literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi latar belakang penulisan pada materi tesis ini, adapun literatur yang dipakai berupa buku – buku, makalah makalah terkait baik berupa artikel di surat kabar ataupun di media elektronik.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penulisan dalam karya ilmiah yang penulis ambil adalah metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, halaman 67

permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan bersifat khusus. Terkait dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun langkah - langkah yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum oleh penulis terdiri atas :²⁰

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan– bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

²⁰ *Op.cit.*, Peter Mahmud Marzuki, halaman 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana

Sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah diubah secara mendasar semenjak tahun 1964, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.²¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²² Sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana penjara yang dijalani oleh narapidana, pada dasarnya mempunyai landasan umum yang sama dengan sifat hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemasyarakatan itu sendiri tidak dapat di pisahkan dari seorang ahli hukum bernama Dr. Sahardjo S.H., sebab istilah pemasyarakatan dikemukakan olehnya dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada waktu penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu Sahardjo antara lain menyatakan : “tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan”. Dr.Sahardjo S.H. membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Dengan mengganti istilah penjara

²¹ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²² Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menjadi “pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan – tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.²³

Konsepsi pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan komferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.²⁴ Amanat Presiden Republik Indonesia dalam konferensi dinas mempunyai arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah (*retoling*) nama Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan isi amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan pada hari Senin tanggal 27 April 1964, dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.

²³ Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Percetakan Binacipta, halaman 70

²⁴ Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, halaman 141

Pendapat penulis, pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan saat ini sangat melihat hak seorang narapidana, yang awalnya hanya berupa kepenjaraan menjadi pemasyarakatan yang bersifat pengayoman dari pada balas dendam.

2.1.1 Prinsip – Prinsip Pemasyarakatan

Prinsip – Prinsip mengenai Pemasyarakaatan dirumuskan pada saat konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat, tanggal 27 April 1964. Dalam koferensi Lembang tersebut dirumuskan prinsip – prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik sebagai berikut :²⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu – satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma – norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan – kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;

²⁵ *Op.cit.*, Djisman Samosir. halaman 70

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota – anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu – waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa pada kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang – orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dapat dialaminya;
10. Disediakan dan dipupuk sarana – sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

2.2 Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan sanksi pidana diberikan karena narapidana tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.²⁶

2.2.1 Asas – Asas Pembinaan Narapidana

Sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam membina narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan asas –asas pembinaan narapidana agar lebih tercapai tujuan itu sendiri. Adapun asas – asas pembinaan narapidana sebagai berikut, ²⁷

²⁶ Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, halaman 91

²⁷ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu – Satunya Penderitaan
- g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang – Orang Tertentu

Ketujuh Asas diatas dibuat untuk menjadi panduan kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana, agar hak dan kewajiban narapidana tetap terjaga sehingga terpacai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

2.2.2 Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana terdiri dari narapidana laki – laki dan narapidana wanita, hanya saja di Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak membedakan antara narapidana laki – laki dan narapidana wanita, sehingga dalam Undang – Undang tersebut menganggap narapidana laki – laki dan narapidana wanita memiliki hak yang sama. Adapun hak – hak yang dimiliki oleh narapidana sebagai berikut :²⁸

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

²⁸ Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selanjutnya diatur tentang syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak narapidana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diatur secara khusus tentang narapidana wanita, adapun hak secara khusus yang didapat oleh narapidana wanita diatur pada Pasal 20 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berisikan,

Pasal 20 :

- (1) Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (3) Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan penyebutan narapidana hamil atau menyusui, oleh karena itu penulis juga akan menambahkan informasi pendukung bahwa ibu hamil (narapidana) juga membutuhkan perlindungan. Ibu hamil memiliki resiko atau masalah, yang dimana resiko tersebut dapat berakibat yang sangat fatal, yaitu kematian. Oleh sebab itu sangat dibutuhkannya, pendekatan resiko yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada ibu hamil, ataupun bayi dan juga kepada bayi yang baru saja lahir sebagai suatu kesatuan. Namun perhatian yang harus diberikan sangat ekstra

kepada mereka (ibu hamil) yang memiliki peluang terjadinya resiko yang lebih besar lagi.

Adapun upaya yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat melalui,²⁹

1. Meningkatkan cakupan, kepada narapidana wanita hamil untuk diberikan upaya perawatan dan skrining antenatal untuk dapat mendeteksi dini secara pro-aktif, dimaksudkan bahwa dapat waspada dan menemukan secara dini adanya tanda bahaya dan resiko terhadap kehamilannya.
2. Adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan kondisi serta faktor resiko yang di miliki oleh ibu hamil
3. Memberikan pemanfaatan sarana dan juga fasilitas pelayanan kesehatan ibu sesuai dengan faktor resiko melalui rujukan terencana baik untuk ibu ataupun janin resiko tinggi masih sehat, ibu Ada Gawat Darurat Obstetrik atau AGDO, contoh eklampsi dan ibu dengan komplikasi obstetric dini.

Penelitian perlindungan hukum terhadap narapidana yang meyusui saat di Lembaga Pemasarakatan yang penulis buat membutuhkan Teori untuk menganalisis dan mempermudah suatu peneleitian. Adapun teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah, teori perlindungan hukum, teori politiik hukum pidana dan teori keadilan. Teori perlindungan hukum merupakan Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa Perlindungan hukum merupakan pemberian

²⁹ Poedji Rachjati. 2003. *Skringning Antenatal Pada Ibu Hamil : Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi*. Surabaya : Airlangga University Press, halaman 23

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) untuk pihak yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak yang dapat diberikan oleh hukum.³⁰

Politik hukum menurut sudarto adalah pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan yang kedua, kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan³¹. Pemberian pembaharuan kebijakan hukum merupakan upaya dalam membentuk memberikan keadilan. Robert Nozick berpendapat bahwa, keadilan berarti bagi masing – masing sesuai dengan pilihan yang sudah menjadi hak mereka. Menurutnya, persyaratan keadilan tercapai melalui pendedusian maksim Kantian yang memperlakukan setiap pribadi sebagai tujuan akhir, bukan hanya sebagai alat atau cara.³²

2.3 Anak dan Hak – Hak anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan disebut Anak.³³ Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kebernerlangsungan bangsa dan negara.

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, halaman 54

³¹ *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, halaman 389

³² Karen Lebacqz. 2015. *Teori - Teori Keadlian*, Bandung : Nusa Media, halaman 237

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak

Pentingnya melindungi keberlangsungan hidup anak untuk penerus kehidupan bangsa, maka Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mulai dari fisik ataupun mental dan juga lingkungan sosial.

Hak asasi untuk anak dikuatkan dalam konvensi internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak - Hak Anak). Adapun sebagian hak anak yang tertuang dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
7. Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
8. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
12. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

13. Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir
14. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kemudian berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua, Orang Tuanya ; dan memperoleh Hak Anak lainnya;
15. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual;
16. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

2.4 Hak Menyusui Bagi Ibu

Sangat penting pemberian air susu ibu untuk anak yang baru lahir, air susu eksklusif yang diberikan oleh ibu kepada bayinya memiliki manfaat yang sangat banyak. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti

dengan makanan atau minuman lain.³⁴ Dalam hal ini, usaha atau cara yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan menyusui disebut dengan Manajemen Laktasi.³⁵

2.4.1 Manfaat Menyusui

Berikut adalah salah satu manfaat menyusui untuk ibu. Menyusui dapat memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan psikologis ibu, baik jangka pendek maupu panjang, seperti berikut :³⁶

1. Mengurangi pendarahan pasca persalinan (Sobhy 2004)
2. Mempercepat bentuk rahim kembali ke keadaan sebelum hamil (Holdcroft 2003)
3. Mengurangi resiko terkena kanker payudara, kanker indung telur (ovarium), dan kanker endometrium (Awatef 2010, Jordan 2012, Newcomb 2000)
4. Mengurangi resiko terkena penyakit diabetes tipe 2 (Erica 2008)
5. Mengurangi resiko terkena keropos tulang / osteoporosis (Chantry 2004)
6. Mengurangi resiko terkena rheumatoid arthritis (Karlson 2004)
7. Menjadi metode kontrasepsi yang paling aman dan efektif (Vekemans 1997)
8. Mengurangi resiko kegemukan (obesitas) dan lebih cepat mengembalikan berat badan seperti sebelum hamil (Baker 2008)
9. Mengurangi stress dan kegelisahan (Mezzacappa 2002)

³⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

³⁵ Kiki Sulistiyani. 2014 . *Buku Pintar ASI dan Menyusui*, Jakarta Selatan : Noura Books (PT Mizan Publika), halaman 62

³⁶ *Ibid.*, halaman 8

10. Mengurangi resiko ibu menderita depresi pasca persalinan (*post partum depression*) (Kendall 2007)
11. Mengurangi resiko tekanan darah tinggi (hipertensi) pada masa datang (*American Journal of Epidemiology 2011*)
12. Mengurangi kekerasan ibu pada anak (Strathearn 2009)
13. Mengurangi resiko ibu menderita Anemia Defisiensi Besi (ADB) (Dermer 2001)
14. Memudahkan hidup ibu, dengan menyusui ibut tidak perlu repot menyiapkan botol, membeli susu formula, dan lain-lain.

2.4.2 Penelitian Air Susu Ibu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan air susu ibu memiliki kemampuan kognitif dan kepandaian yang secara umum lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapat air susu ibu. Beberapa penelitian tersebut antara lain :³⁷

1. AAP (American Academy of Pediatrics) dalam jurnalnya yang dipublikasikan tahun 1998. Data dikumpulkan sejak lahir hingga berusia 18 (delapan belas) tahun dengan jumlah sampel lebih dari 1.000 (seribu) anak. Kesimpulannya adalah menyusui berhubungan dengan peningkatan (walau kecil, dapat terdeteksi) kemampuan kognitif anak dan keberhasilan anak di bidang pendidikan.

³⁷ *Ibid.*, halaman 7

2. Richard, et al (2002) di Inggris melakukan penelitian terhadap 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) anak. Hasilnya, anak yang diberi air susu ibu menunjukkan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi (hasil tidak tergantung pada latar belakang social ekonomi).
3. Mortensen EL, et al : JAMA (2002) menyatakan hasil penelitian terhadap 3.253 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga) anak di Denmark.; nilai IQ anak yang disusui kurang dari 1(satu) bulan 5 (lima) poin lebih rendah dari anak yang disusui selama 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) bulan. Terdapat korelasi antara lama pemberian air susu ibu dengan tingkat IQ
4. Belfort MB, et al : JAMA (2013) menyatakan hasil penelitian sejak tahun 1999 hingga 2002 dilanjutkan hingga anak berusia 7 (tujuh) tahun. Menyusui dengan jangka waktu yang lebih lama berhubungan dengan hasil tes intelegensia dan kemampuan bahasa yang lebih tinggi

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah terhadap masalah bagaimana perlindungan hukum hak narapidana wanita yang menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan, karena Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur dengan jelas penanganan narapidana yang menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. Hampir semua ibu ditakdirkan untuk menyusui, hanya sebagian kecil saja yang terpaksa tidak menyusui entah karena kondisi medis, bayinya meninggal, atau lain – lain.³⁸ Namun dari pada itu seorang anak yang telah lahir sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan air susu ibu agar mendapatkan daya kekebalan tubuh. Oleh karena itu, lingkungan sekitarnya lah yang setidaknya mendukung untuk terwujudnya hak tersebut.

Salah satu hak – hak yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk narapidana yang sedang hamil atau menyusui adalah hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana. Selanjutnya upaya penanganan yang diberikan kepada narapidana wanita hamil atau menyusui diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

³⁸ Ari dan Feyriska Rahma Adriani. 2015. *Membesarkan Anak Hebat Dengan Asi*. Yogyakarta : Citra Media Pustaka, halaman 15

Seorang wanita hamil dan menyusui yang sedang menjalani sanksi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan tambahan kalori pada makanan yang diperolehnya dari porsi kalori biasa yang diberikan kepada wanita yang tidak sedang hamil dan menyusui, Sedangkan anak dari narapidana wanita yang di bawa ke Lembaga Pemasyarakatan atau lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter paling lama sampai 2 (dua) tahun. Hal tersebut diberikan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa mencapai usia 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarganya atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara. Permasalahan berikutnya yang timbul adalah bagaimana jika keluarganya tidak ada lagi, karena narapidana tersebut merantau dan suaminya juga sebagai narapidana. Kemudian, bagaimana penanganan disaat narapidana tersebut beraktifitas, sedangkan tidak diatur mengenai ruangan khusus untuk laktasi.

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Tata hukum berarti peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara, atau lebih dikenal dengan tatanan.³⁹ Selanjutnya, penulis akan melihat peraturan yang tidak diatur di dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah

³⁹ Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, halaman 4

nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kebijakan lainnya terdapat pada konvensi internasional, yaitu The Standrat Minimum Rules for the treatment of prisoners atau SMR (Pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan, yang diadakan di Genewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan revolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977, mengatur sedapat – dapatnya dibuat pengaturan agar anak di lahirkan disebuah rumah sakit di luar lembaga penjara. Bilamana bagi bayi yang masih menyusui di perbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam lembaga penjara, di sediakan kamar bayi yang diawasi oleh petugas berkualifikasi sebagai tempat bagi bayi ketika sedang tidak ditangani oleh ibunya. Seteah menyimak upaya yang diberikan pada The Standrat Minimum Rules for the treatment of prisoners atau SMR, mengamanatkan hendaknya disediakan ruangan khusus bayi atau ruang laktasi

Teori yang digunakan untuk pisau analisis dalam membahas rumusan masalah dalam kaitan narapidana hamil atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan yaitu, teori perlindungan hukum. Manusia membutuhkan kesamaan perlakuan dan perlindungan.⁴⁰ Seseorang yang memiliki fisik, tenaga, akal, harta keturunan yang terkuat sekalipun masih harus tetap dijaga dan juga mendapatkan pengawasan secara terus menerus, sehingga perlindungan juga sangat dibutuhkan disini. Sedangkan, bagi kaum yang lemah akan lebih

⁴⁰ Munir Fuady. 2013. *Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, halaman 47

membutuhkan sebuah perlindungan berupa perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi semuanya kalangan, baik yang kaum yang lemah dan kaum yang merasa kuat dan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum itu berlaku dimana saja dan kapan saja.

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas – realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman ini tidak hanya pengalaman – pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif – imajinatif, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Apapun sumbernya, apakah pengalamannya yang indrawi ataukah pengalamannya yang kontemplatif – imajinatif murni, teori itu adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep – konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia.⁴¹ Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) untuk pihak yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak yang dapat diberikan oleh hukum.⁴²

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijkan (hukum) pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian – kajian sosial dan hukum*, Malang : Setara Press, halaman 5

⁴² *Ibid*, halaman 69

pidana”.⁴³ Menurut sudarto, politik hukum adalah pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan yang kedua, kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁴⁴

Kebijakan hukum pidana bukanlah semata – mata pekerjaan teknik perundang – undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik – dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Oleh karena itu, *Penal Policy* dilihat pada bagian politik hukum merupakan bentuk tentang bagaimana membuat atau mengusahakan dan merumuskan suatu bentuk kebijakan berupa perundang – undangan pidana yang baik.

Kebijakan hukum pidana yang telah ada diharapkan dari pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan mempunyai daya guna, sehingga tidak hanya berpaku pada pidana penjara yang bertujuan efek jera. Melainkan juga melihat kepentingan dari seorang anak yang membutuhkan seorang ibu dalam perkembangannya melalui pemberian air susu ibu.

Setidaknya anak yang ikut ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan hak nya untuk tumbuh kembang dan penjaminan untuk

⁴³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 26

⁴⁴ *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, halaman 389

mendapatkannya yang merupakan pencapaian dari keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.⁴⁵ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang – wenang. Menurut Robert Nozick keadilan berarti bagi masing – masing sesuai dengan pilihan yang sudah menjadi hak mereka. Menurutnya, persyaratan keadilan tercapai melalui pendedusian maksim Kantian yang memperlakukan setiap pribadi sebagai tujuan akhir, bukan hanya sebagai alat atau cara.⁴⁶

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya di tentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁷

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai koeksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka relasi – relasinya agar relasi – relasi itu baik dan karena kehidupan manusia sendiri –

⁴⁵ Eko Hadi Wiyono. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta : akar media, halaman 10

⁴⁶ Karen Lebacqz. 2015. *Teori - Teori Keadilan*, Bandung : Nusa Media, halaman 237

⁴⁷ *Op.Cit.*, Agus Santoso., halaman 85

sendiri menjadi baik dan bahagia.⁴⁸ Dalam penelitian kali ini, penulis mengaitkan dengan narapidana wanita hamil atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. dalam hal ini, narapidana wanita tidak memiliki aturan yang mengatur tentang ruangan yang disediakan khusus untuk melaksanakan laktasi bagi narapidana wanita hamil atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan.

Ruangan laktasi sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak. Ruangan yang dapat digunakan disaat anak tidak bersama dengan ibunya karena kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan. Jika tidak ada aturan yang jelas, maka kemungkinan besar anak akan dijadikan satu ruang dengan narapidana lainnya, sedangkan ruangan yang kurang memadai fasilitas pada ruangan narapidana. Keadilan disini dapat dilihat sebagai anak yang mempunyai perlakuan yang semestinya sebagai seorang anak, walaupun ibunya bersalah dan sedang menjalani sanksi di Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya anak tidak merasakan sanksi yang berada pada status orang tuanya.

Anak yang masih memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu, pelayanan kesehatan dan ruangan atau perlakuan khusus selayaknya diberikan kepada seorang anak yang baru lahir atau anak usia balita (anak bawah lima tahun). Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar – benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka


⁴⁸ *Ibid*, halaman 91

hukum tanpa tanpa keadilan akan sia – sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subyektif.⁴⁹

Teori yang telah dijelaskan di atas dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini dalam bagan berikut :



⁴⁹ *Ibid.* halaman 95



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana wanita hamil dan menyusui terdapat di Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Adapun hak yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan tentang narapidana wanita yang hamil dan menyusui serta anak (usia menyusui) yang berada di Pemasyarakatan sebagai berikut, mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Khusus narapidana hamil atau menyusui mendapatkan penambahan kalori yaitu narapidana hamil mendapatkan penambahan sampai berusia 2 (dua) tahun. pemberian hak yang diberikan oleh perundang – undangan masih belum melindungi hak anak dan ibu (narapidana). Penempatan anak yang ikut masuk kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan ruangan khusus atau blok tersendiri dikarenakan kondisi anak yang masih usia baru lahir, sehingga badannya masih rentan akan penyakit.

2. Jaminan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh narapidana wanita hamil atau menyusui dan juga hak anak yang ikut tinggal bersama ibunya (narapidana) dapat dimaksimalkan untuk menjamin tumbuh kembang anak. Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan jaminan agar selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus pada tempat kerja dan sarana umum. Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan bahwa merupakan salah satu tempat yang dapat turut serta menyediakan fasilitas khusus tersebut. Ditambahkan oleh konvensi internasional yaitu, *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* atau *SMR* yang memberikan perlindungan berupa salah satunya adalah penyediaan kamar bayi (anak) yang diawasi oleh petugas berkualifikasi ketika sedang tidak ditangani oleh ibunya, sehingga narapidana masih bisa menjalankan kewajibannya mengikuti kegiatan sebagai narapidana dan masih bisa memaksimalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif.

5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memiliki keterbatasan di dalam perlindungan hukum terhadap wanita hamil atau menyusui serta hak anak untuk mendapatkan air susu ibu di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki. Perlindungan yang diberikan hanya berupa,

penambahan kalori pada makanan tambahan, perawatan rohani dan jasmani, serta pelayanan kesehatan. Namun, hal tersebut kurang melindungi hak anak dalam tumbuh dan berkembang, karena tempat tinggal yang menjadi satu dengan narapidana wanita lainnya. Diharapkan adanya pemerataan diberikan di dalam Pemasyarakatan berupa blok khusus narapidana wanita hamil dan menyusui ataupun setidaknya – tidaknya terdapat ruang laktasi, yang mana hal tersebut dapat menjamin tumbuh dan berkembang anak yang turut serta dengan ibunya (narapidana) kedalam lingkungan Pemasyarakatan.

2. Perlu adanya pembaharuan Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah untuk adanya ruang laktasi di dalam lingkungan Pemasyarakatan untuk narapidana wanita hamil atau menyusui, serta penempatan petugas Pemasyarakatan yang berkualifikasi untuk dapat membimbing atau memantau kesehatan anak dan ibu (narapidana wanita hamil dan menyusui) di masing – masing Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara, dan juga dapat mengatasi disaat terjadi *emergency* terhadap narapidana wanita hamil atau menyusui (baik ibu dan juga anak).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta : Prenadamedia group
- Ari dan Feyriska Rahma Adriani. 2015. *Membesarkan Anak Hebat Dengan Asi*, Yogyakarta : Citra Media Pustaka
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan ke tiga edisi Revisi*, Semarang : PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Bandung : Percetakan Binacipta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Eko Hadi Wiyono. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta : akar media
- I Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Jember : Bayumedia Publishing
- Isrok. 2015. *Percikan Pemikiran Hukum (dari forum Doktor kepada Almamater Fakultas Hukum UB)*, Yogyakarta : Litera Yogyakarta
- Karen Lebacqz. 2015. *Teori - Teori Keadlian*, Bandung : Nusa Media
- Kiki Sulistiyani. 2014 . *Buku Pintar ASI dan Menyusui*, Jakarta Selatan : Noura Books (PT Mizan Publika)
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung: P.T. Alumni
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana Cetakan ke – 3*, Bandung : P.T. Alumni
- Munir Fuady. 2013. *Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Moeljatno. 1993. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- M.Arief Amrullah, 2004. *Diktat Politik Hukum Pidana (Dalam Sebuah Pengantar)*, Jember : Universitas Jember Fakultas Hukum
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

- Poedji Rachjati. 2003. *Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil : Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi*. Surabaya : Airlangga University Press
- Rianti, 2014. *Mitos – Mitos dan Fakta – Fakta Seputar ASI*, Jogjakarta : FlashBooks
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT RAJA Grafindo
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian – kajian sosial dan hukum*, Malang : Setara Press
- Ari dan Feyriska Rahma Adriani. 2015. *Membesarkan Anak Hebat Dengan Asi*. Yogyakarta : Citra Media Pustaka
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

B. Jurnal Ilmiah Dan Karya Ilmiah

- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Nasional Indonesia : Unifikasi Dicitakan – citakan, Pluralisme Acap Merupakan Fakta Menyulitkan*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta : Penyelenggara Badan Pembinaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Nomor 2
- Gatot Dwi Hendro Wibowo, April 2009, *Ilmu Hukum – Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum : Volume 1, Nomor 1
- Naya Amin Zaini, Desember 2016, *Politik Hukum dan Ham (kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia)*, Jurnal Panorama Hukum, Malang : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 1
- Romli Atmasasmita, 2011, *Politik Hukum Pidana Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Hukum Nasional Badan, Jakarta : Penyelenggara Badan Pembinaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Nomor 1
- Yeni Handayani, 2012, *Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011*, Jakarta : Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.
- Rosita Indrayati, Desember 2010, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 6, nomor 2.
- Yahrul Boman, September 2013, *Rekonstruksi Idealisme : Pembaharuan Hukum Yang Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Jakarta : Jurnal Konstitusi Kerjasama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan PKK Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Volume 2, Nomor 1.

- Lily Lastriana Dewi, 2014, *Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Dippo Alam, Januari 2016, *Dampak Kelebihan Kepastian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara Bagi Psikologi Narapidana dan Para Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Tangerang : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Volume 12, Nomor 1.
- Gufron Wahyudi, 2017, *Determinan ASI Eksklusif (Studi Kuantitatif di Wilayah Puskesmas Mojopanggung, Puskesmas Tembokrejo dan Puskesmas Licin Kabupaten Banyuwangi*, Magister Kesehatan Masyarakat, Jember : Universitas Jember

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

D. Internet

- www.mahkamahagung.go.id
- <https://daerah.sindonews.com/read/678842/23/kondisi-bayi-di-dalam-bui-mulai-membaik-1349934161>
- <http://www.metrosiantar.com/hukum/2014/08/27/152864/ibu-hamil-tua-jadi-bandar-sabu/>
- <http://www.borneonews.co.id/berita/58376-ibu-hamil-9-bulan-terdakwa-kasus-sabu-dihukum-7-bulan-penjara>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patologi>
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/5>
- <https://tirto.id/melahirkan-di-penjara-cues>

E. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Wt
- Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 265/Pid.B/2014/PN-Sbg
- Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor : 127/Pid.Sus/2017/PN.Plk

F. Teori

Teori Perlindungan Hukum

Teori Politik Hukum

Teori Keadilan

G. Lain – Lain

Pedoman Pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum 2017 – 2022

Wawancara Lembaga Pemasarakatan

